



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROF. DR. SOEKANDAR KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. Soekandar Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. Soekandar Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR SOEKANDAR KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. Soekandar Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, mempunyai tugas pengawasan, pengendalian, koordinasi kegiatan umum, rumah tangga dan perlengkapan, perumusan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan, perumusan rencana pengembangan dan evaluasi rumah sakit serta rekam medik.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan administrasi dan perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, perumusan perundang-undangan dan penyelesaian masalah hukum;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - c. Pelaksanaan perumusan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit, perbendaharaan, mobilisasi dana, akuntansi dan verifikasi;
 - d. Penyelenggaraan sistem informasi management keuangan, akuntansi dan laporan keuangan;
 - e. Pelaksanaan perumusan rencana pengembangan, publikasi, pemasaran, sosialisasi, informasi dan evaluasi rumah sakit serta rekam medik;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sebagai berikut :
 - a. ketentuan ayat (1) diubah;
 - b. ketentuan ayat (2) diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h.1.;
 - c. ketentuan ayat (2) diantara huruf i dan huruf j disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf i.1.,sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, hubungan masyarakat dan bantuan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
 - b. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - c. pengelolaan administrasi aset;
 - d. pengelolaan urusan keprotokolan;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
 - g. pengelolaan pengembangan potensi pegawai;
 - h. pengelolaan perpustakaan dinas di lingkup rumah sakit;
 - h.1. pengelolaan hubungan masyarakat rumah sakit;
 - i. pembinaan hukum organisasi/ kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i.1. penyiapan dan pengkoordinasian naskah kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal rumah sakit ;
 - j. pelaksanaan kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal rumah sakit;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk menyusun anggaran, mengelola keuangan, mobilisasi dana, menyusun laporan akuntansi keuangan dan verifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan RBA;
 - b. penyiapan DPA-BLUD;
 - c. pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan kas;
 - e. pelaksanaan pengelolaan utang-piutang;
 - f. penyelenggaraan sistim informasi manajemen keuangan;
 - g. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan RKA dan RBA serta perubahannya;
 - b. melaksanakan penyusunan DPA BLUD serta perubahannya;
 - c. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan biaya rumah sakit;
 - d. melaksanakan pengelolaan kas yang diperoleh dari pelayanan rumah sakit;
 - e. melaksanakan pengelolaan penerimaan dari penjamin;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi atau kerjasama dengan instansi/ lembaga lain guna mobilisasi dana;
 - g. melaksanakan pengelolaan hutang pada pihak ketiga dan piutang pendapatan;
 - h. melaksanakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan pendapatan dan belanja rumah sakit;
 - j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan verifikasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. melaksanakan audit secara periodik;
 - c. menyusun laporan keuangan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f dihapus dan huruf g diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bagian Pengembangan dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan sistem pelayanan rumah sakit, pengembangan sarana dan prasarana, evaluasi, monitoring, pengendalian dan pelaporan kegiatan pengembangan serta rekam medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengembangan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan sistem pelayanan rumah sakit;
 - b. pengumpulan, penyaringan, penganalisisasi data dan informasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat umum dan organisasi non pemerintah yang berkaitan dengan rumah sakit;

- c. penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - d. penyusunan rencana kerjasama pengembangan rumah sakit dengan pihak III;
 - e. penyusunan pengembangan penerapan sistem informasi menejemen serta teknologi di rumah sakit;
 - f. dihapus;
 - g. pelaksanaan kegiatan publikasi, sosialisasi dan pemasaran tentang produk rumah sakit;
 - h. pelaksanaan studi penelitian masalah – masalah pengembangan di rumah sakit;
 - i. pelaksanaan pengelolaan rekam medik;
 - j. pelaksanaan pengkajian evaluasi, monitoring, pengendalian serta penyusunan laporan program hasil kegiatan rumah sakit;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sebagai berikut :
- a. ketentuan ayat (1) huruf b diubah;
 - b. ketentuan ayat (1) huruf i dihapus;
 - c. ketentuan ayat (1) huruf j diubah,
- sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas :
- d. merencanakan program, kegiatan dan sistem pelayanan rumah sakit;
 - e. menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja rumah sakit;
 - f. mengumpulkan, menyaring, menganalisa data dan informasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat Umum dan organisasi non pemerintah yang berkaitan dengan rumah sakit;
 - g. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - h. menyusun rencana pengembangan rumah sakit berkelanjutan;
 - i. dihapus;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan program kerjasama pengembangan rumah sakit dengan Pihak III;
 - k. menyusun rencana penataan sistem pelayanan di rumah sakit;

- l. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengembangan penerapan sistem informasi manajemen dan teknologi rumah sakit;
 - m. melaksanakan kegiatan publikasi, sosialisasi dan pemasaran tentang produk rumah sakit;
 - n. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengembangan dan Evaluasi.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Rekam Medis, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan studi penelitian masalah-masalah tentang pengembangan rumah sakit;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan studi penelitian masalah-masalah tentang pelayanan yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan/ pasien rumah sakit;
 - c. melaksanakan pengelolaan rekam medik;
 - d. melaksanakan analisa dan evaluasi program, kegiatan dan sistem pelayanan serta kegunaan/ manfaat bagi rumah sakit;
 - e. melaksanakan analisa dan evaluasi tentang pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - f. menyusun tindak lanjut hasil evaluasi studi penelitian, pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan serta sistem pelayanan rumah sakit dan menyusun laporan (LAKIP);
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengembangan dan Evaluasi.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Medis, mempunyai tugas mengkoordinir semua kebutuhan pelayanan medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian semua penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis serta penerimaan dan pemulangan pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan standar pelayanan medis dengan komite medis dan bidang terkait
 - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan dengan staf medis fungsional dan bidang/instalasi terkait;
 - c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medis di Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Perawatan Intensif (ICU), Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Pemulasaran Jenazah;

- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi medis;
- e. pelaksanaan rencana kebutuhan tenaga, sarana dan peralatan pelayanan medis;
- f. pelaksanaan kegiatan promosi pelayanan medis rumah sakit;
- g. pelaksanaan bimbingan keprofesian, etika dan mutu pelayanan medis;
- h. penyusunan rencana peningkatan mutu pelayanan medis;
- i. penyusunan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis;
- j. penyusunan rencana kerjasama penggunaan fasilitas rumah sakit;
- k. pelaksanaan pengelolaan asuransi dan jaminan kesehatan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Wakil Direktur Pelayanan.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Medis, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan koordinasi penatalaksanaan standar pelayanan medis dengan komite medis;
 - b. melaksanakan koordinasi rencana kegiatan pelayanan staf medis fungsional dengan instalasi yang terkait;
 - c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medis di Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Perawatan Intensif (ICU), Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Pemulasaran Jenazah;
 - d. melaksanakan kegiatan promosi pelayanan medis rumah sakit;
 - e. melaksanakan pengelolaan asuransi dan jaminan kesehatan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis.
- (2) Seksi Mutu Pelayanan dan Profesi Medis, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi medis;
 - b. melaksanakan bimbingan keprofesian, etika dan mutu pelayanan medis;
 - c. menindaklanjuti hasil survey kepuasan pelanggan dan menyusun rencana peningkatan mutu pelayanan medis;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis;

- e. menyiapkan bahan dan koordinasi rencana kerjasama penggunaan fasilitas rumah sakit dan kegiatan pelayanan medis dengan Pihak III;
 - f. melaksanakan pengelolaan asuransi dan jaminan kesehatan;
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bidang Keperawatan, mempunyai tugas mengkoordinir, mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan standar asuhan dan pelayanan keperawatan dengan komite keperawatan;
 - b. pelaksanaan rencana kebutuhan tenaga, sarana dan alat pelayanan keperawatan;
 - c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas dan kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan di Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Perawatan Intensif (ICU), Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Pemulasaran Jenasah serta penerimaan dan pemulangan pasien;
 - d. pelaksanaan koordinasi rencana kegiatan pelayanan staf fungsional keperawatan dengan instalasi yang terkait;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi keperawatan;
 - f. pelaksanaan bimbingan keprofesian, etika dan mutu pelayanan keperawatan;
 - g. penyusunan rencana peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
 - h. penyusunan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga keperawatan;
 - i. penyusunan rencana kerjasama penggunaan fasilitas rumah sakit sebagai lahan praktek pendidikan dengan Pihak III (institusi pendidikan);
 - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan.

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf h diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bidang Penunjang, mempunyai tugas mengkoordinir semua kebutuhan penunjang medis dan non medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian semua penggunaan fasilitas dan kegiatan penunjang medis dan non medis.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penunjang mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan rencana penatalaksanaan standar pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - b. penyelenggaraan koordinasi rencana semua kegiatan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelaksanaan rencana kebutuhan tenaga, alat, sarana dan prasarana penunjang medis dan non medis;
 - d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas dan kegiatan penunjang medis dan non medis di Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium Klinik, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana, Instalasi Sterilisasi dan Laundry serta Instalasi Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
 - e. pelaksanaan koordinasi rencana kegiatan staf fungsional penunjang medis dan non medis dengan instalasi yang terkait;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi penunjang medis dan non medis;
 - g. pelaksanaan bimbingan keprofesian, etika dan mutu pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - h. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penunjang medis dan non medis;
 - i. penyusunan rencana kerjasama penggunaan fasilitas rumah sakit dan kegiatan penunjang medis dan non medis dengan Pihak III;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan.
11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf g diubah dan ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut

Pasal 17

- (1) Seksi Penunjang Medis, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan rencana penatalaksanaan standar pelayanan penunjang medis;
 - b. menyiapkan bahan dan koordinasi rencana semua kebutuhan penunjang medis termasuk kebutuhan tenaga, alat, sarana dan prasarana kegiatan penunjang medis;

- c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas dan kegiatan penunjang medis di Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium Klinik, Instalasi Rehabilitasi Medik dan Instalasi Farmasi;
 - d. melaksanakan koordinasi rencana kegiatan staf fungsional penunjang medis dengan instalasi yang terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi penunjang medis;
 - f. melaksanakan bimbingan keprofesian, etika dan mutu pelayanan penunjang medis;
 - g. menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penunjang medis;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerjasama penggunaan fasilitas rumah sakit dan kegiatan penunjang medis dengan Pihak III;
 - i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang.
- (2) Seksi Penunjang Non Medis, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rencana penatalaksanaan standar pelayanan penunjang non medis;
 - b. menyiapkan bahan dan koordinasi rencana semua kebutuhan penunjang non medis termasuk kebutuhan tenaga, alat, sarana dan prasarana kegiatan penunjang non medis;
 - c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas dan kegiatan penunjang non medis di Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana, Instalasi Sterilisasi dan Laundry serta Instalasi Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
 - d. melaksanakan koordinasi rencana kegiatan staf fungsional penunjang non medis dengan instalasi yang terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi penunjang non medis;
 - f. melaksanakan bimbingan keprofesian, etika dan mutu pelayanan penunjang non medis;
 - g. menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga penunjang non medis;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerjasama penggunaan fasilitas rumah sakit dan kegiatan penunjang non medis dengan Pihak III;
 - i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 9 ~~Desember~~ 2013

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 9 ~~Desember~~ 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 65